

**PERANAN SATLANTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU
LINTAS UNTUK MENEKAN JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLSEK
PUJON**

Ayu Shintya¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Shintyapanduwinata@gmail.com

ABSTRACT

The background of this thesis is to determine the role of traffic police in tackling traffic violations to reduce the number of traffic accidents. So it is necessary to discuss the factors that cause traffic violations, efforts to overcome traffic violations, and obstacles to traffic violations in overcoming traffic violations. If not taken seriously, the number of traffic accidents will increase and increase in the future.

By using a qualitative descriptive approach research method to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method researchers can find out in detail about the factors that cause traffic violations in Pujon, the efforts and constraints of Traffic Traffic Units in dealing with traffic violations in Pujon.

Keywords: Traffic Traffic, Number of Accidents, Traffic

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui peranan satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, upaya satlantas menanggulangi pelanggaran lalu lintas, serta kendala satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Jika tidak ditangani secara serius, jumlah kecelakaan lalu lintas akan semakin meningkat dan bertambah nantinya. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai factor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Pujon, Upaya dan Kendala Satlantas dalam meanggulangi pelanggaran lalu lintas di Pujon.

Kata Kunci : Satlantas, Jumlah Kecelakaan, Lalu lintas

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering di hadapi oleh daerah daerah yang baru berkembang, sektor pariwisata adalah masalah lalu lintas hal ini terbukti dari adanya indikasi angka –angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Perkembangan ini sendiri memberi pengaruh ,baik yang bersifat positif maupun bersifat negative bagi kehidupan masyarakat. Di ketahui bahwa jumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun juga semakin meningkat ,jumlah kendaraan yang meningkat dari tahun ke tahun juga membawa pengaruh terhadap kemacetan ,yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas juga keamanan lalu lintas.

Pengaruh (Faktor penyebab yang menimbulkan permasalahan dalam kecelakaan antara lain adalah ,manusia sebagai pemakai jalan ,jumlah kendaraan ,keadaan kendaraan ,dan letak peranan manusia khususnya sebagai pemakai jalan raya maupun sebagai pemudi sebagai umumnya merupakan faktor terpenting yang dapat menimbulkan permasalahan dalam kecelakaan ,selain itu juga sangat menentukan terhadap setiap kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, dengan jumlah penduduk yang semakin banyak tentu saja kebutuhan akan transportasi juga semakin banyak kondisi transportasi umum yang kurang layak membuat masyarakat menjadikan tranportasi pribadi sebagai jalan alternative agar lebih efektif ini menjadikan transportasi darat mobil dan sepeda motor banyak berlalu lalang di jalan raya tingginya pemakaian kendaraan bermotor pengoprasian angkutan umum, angkutan kota semakin tidak efisien dan angkutan barang yang melebihi kapasitas maksimum menyebabkan gangguan lalu lintas .

Pengaruh Kecelakaan di sebabkan oleh banyak faktor tidak hanya oleh pengemudi yang buruk ,atau para pejalan kaki yang tidal berhati hati ,di antara faktor pokok penyebab kecelakaan adalah kerusakan kendaraan, rancangan kendaran, cacat pengemudi , permukaan jalan dan (rancangan jalan), kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran yang sering terjadi ,dapat di katakana kesalahan pada pemakaian jalan raya misalnya penyeberang jalan yang kurang hati hati kecepatan kendaraan melampaui batas sehingga, pemudi yang kurang hati hati kendarraan ya biasa selip dan terbalik , adalah sumber keelakaan. Banyak pelanggaran yang sering terjadi maka dari pihak pemerintah bukan beraarti berdiam diri dalam masalah ini , pihak sat lantas dapat bertindak mengabil kebijakan kebijakan di bidang ini hal ini di buktikan dengan adanya peraturan yang sudah di laksanakan oleh petugas kepolisian lalu lintas , antar lain dengan melakukan operasi operasi jalan raya seperti : operasi zebra, operasi patuh ,operasi simpatik ,dan operasi lainnya ,ada

juga mengenai penerapan aturan baru tentang menyalakan lampu di siang hari untuk kendaraan roda dua.

Penyalahgunaan Di keluarkannya peraturan daerah semisal peraturan tentang wajib memakai helm untuk pengendara roda dua ,memakai sabuk pengaman untuk pengendara roda empat dan selebihnya . khususnya di tengah pandemic seperti ini wajib memakai masker, Dengan beragamkasus dan pelanggaran lalu lintas tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Undang –Undang lalu lintas Dan angkutan jalan , maksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan , orang ,dan hewan di jalan².

Dalam Undang –Undang tersebut bukan untuk membebani masyarakat tetapi agar msyarakat lebih patuh dalam berlalu lintas ,Undang-Undang itu memberikan pengaruh yang cukup keras di kalangan masyarakat hukuman denda bagi pelanggar cukup tinggi agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas ,untuk mencegah pelanggaran lalu lintas maka sat lintas telah melakukan upaya preventif penyebaran pamphlet kepada pengguna jalan, memasang rambu rambu lalu lintas peringntantan serta larangan mengadakan penyuluhan ke sekolah sekolah akan tetapi regulasi tersebut tidak cukup untuk mengatur para kendaraan bermotor mereka merasa arogan dengan kelengkapan dan nyaman fasilitas yang di miliki kendaraan bermotor , melampaui batas yang di tentukan dan bertindak semaunya ketika sedang berkendara hal ini dapat membahayakan nyawa si pengemudi.

Pelaksanaan sistem penanganan kecelakaan lalu lintas sektoral maupun instansi sudah di lakukan denngan baik, penanganan tersebut sudah di lakukan dengan pendekatan sosial penertiban kendaraan kendaraan bermotor , peningkatan pelayanan. Namun di lihat di lapangan belum ada hasil atau perubahan yang signifikan terhadap pelanggaran lalu lintas kearah yang lebih baik³.

Kepolisian republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan, menegakan hukum serta memberikan perlindungan ,pengayoman ,dan pelayanan kepada masyasrakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁴ , tugas kepolisian bukanlah tugas yang mudah untuk di laksanakan mengingat begitu banyak permasalahan yang harus di tangani oleh satuan lalu lintas dalam menanggulangi pelanggran lalu lintas yang tidak habis terulang kembali, dalam kondisi

² Undang –undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 14 tahun 1992, visimeddia jakrta

³ Suwardojo ,rekayasa ,bhatra aksara ,Jakarta ,1995,hal 135

⁴ SPN Batua polda ,pendidikan brigadier dalmas polri : modal UU. No. 2 than 2002 tentang kepolisian republik indonesia

tersebut profesionalitas kepolisian harus lebih di tingkatkan demi menjaga masyarakat sebagaimana dalam tugas kepolisian yang telah tertuang dalam UU. No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republic Indonesia . demikian juga Muhamad ali memberikan pengertian lalu lintas adalah : berjalan bolak balik , perjalanan di jalan⁵

Sesungguhnya permasalahan lalu lintas bukanlah hal yang baru lagi bagi kepolisian, karena selama ini sat lantans telah berusaha menjalankan fungsinya, Namun sebagai aparat negara yang berperan menjaga ketertiban dan keamanan tentunya harus terus menerus berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai upaya dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas , oleh karena itu sat lantans perlu meningkatkan keamanan lalu lintas , tidak dapat di pungkiri setiap daerah kita pernah menjumpai pelanggaran lalu lintas salah satunya kecamatan pujon kabupaten malang . Di daerah pujon tersebut sering terjadi pelanggaran lalu lintas . Sehubungan dengan dengan pemikiran yang mengarah kepada tujuan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh masyarakat maka penulis mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dengan judul “Peranan Satuan Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Menekan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Batu Pos Lantans Pujon)”

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : (1) Faktor –faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Pujon ? (2) Bagaimana upaya Satuan lalu lintas dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di Pujon ? (3) Apa sajakah kendala-kendala yang di hadapi oleh polisi lalu lintas dalam pelanggaran lalu lintas ?

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengkaji dan menganalisis faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Pujon. Untuk mengkaji dan menganalisis Satuan lalu lintas dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di Pujon. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang di hadapi oleh polisi lalu lintas dalam pelanggaran lalu lintas

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam hukum

⁵ muhamd ali , kamus lengkap Bahasa indonesia , pustaka amani , jakarta

Narkotika. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyediakan perlindungan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya pada generasi muda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu tehnik pengumpulan data berupa observasi , wawancara , dokumentasi, mendekati masalah yang di teliti dengan pengkaitan aturan aturan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang undangan.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pujon

Faktor penyebab kecelakaan di wilayah pujon menurut Bripda Erwindo sek jon Di sebabkan oleh

1. Faktor manusia .

Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini 90% di sebabkan oleh manusia yang menjadi korban sebagian besar adalah anak –anak muda dengan usia 13 tahun sampai 30 tahun kecelakaan ini sering terjadi karena mereka yang tidak taat dan belum sadar untuk menaati peraturan di jalan meskipun sebenarnya mereka sudah sadar mengetahui dan paham akan peraturan berlalu lintas , kurangnya kesadaran dan menaati peraturan lalu lintas tesebut selain berdampak fatal dalam diri mereka sendiri akan berdampak pada keselamatan para pengguna jalan lain ‘perbuatan manusia itu sendiri boleh dilakukan dan atau tidak boleh di lakukan apabila seseorang mengetahui perbuatannya melawan hukum maka dalam pikiranya adalah mengambil keputusan bahwa hal itu tidak boleh di lakukan⁶

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidaak boleh di lakukan oleh manusia , karena di ketahui bahwa perbuatan melawan huum adalah perbuatan jahat yang di lakukan oleh manusia , perbuatan melawan hukum adalah perbuatan nuruk yang dengan alasan apapun yang tidak boleh di lakukan oleh manusiapertbuatan hukum iti adalah perbuatan kepada hak orang lainyaitu perbuatan yang melanggar hak orang lain⁷ . Hasil wawancara dengan pihak kepolisian factor penyebab tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah pujon adalah:

- a. Meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun
- b. Kurangnya personil lalu lintas jika di bandingkan kendaraan wilayah pujon saat ini

⁶ Muchsin (2006)ikhtisar ilmu hukum Jakarta : badab penerbit IBLAM hlm 143

⁷ santoso agus 2012, hukum moral dan keadilan . Jakarta kencana prenatal media grup hlm 126

c. Kesadaran lalu lintas dan pemakasi jalan

2. Faktor Alam

pun Selain faktor manusia yang menjadi sebab terjadinya kecelakaan dapat di katakana menjadi alasan terjadinya kecelakaan lalu lintas , di karenakan jalan yang kurang memadai yang berliku-liku , tikungan tajam ,tanah longsor , kabut tebal kondisi demikian yang mejadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas , pengemudi tidak meperhatikan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menimbulkan kendaraan saling bertabrakan kendaraan selip,sehingga keadaan demikian tidak memungkinkan untuk berlalu lintas .

Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Paling Dominan Di Wilayah Pujon yaitu Satlantas polsek pujon mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penanganan pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh pengguna jalan ,semakin mudahnya kebutuhan manusia akan moda transportasi menjadikan mereka menggunakan transportasi jalan baik secara umum maupun pribadi dalam kesehariannya kondisi jalan, rambu –rambu dan pengguna jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terlebih pada saat ini transportasi umum , dan kendaraan pribadi maupun bidang jasa angkutan barang ,kesemuanya itu akan membawa pengaruh baik dan buruk terhadap masyarakat secara umum khususnya di wilayah pujon ini tidak mustahil bila sering terjadi pelanggaran kemacetan ,maupun kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian meteril maupun korban jiwa. Adapun jenis –jenis pelanggaran yang paling dominan terjadi di wilayah kecamatan pujon menurut bripta Erwindo sek jon Pelanggaran mengenai surat – surat ,tidak melengkapi surat seperti STNK, SIM Pelanggaran mengenai kelengkapan kendaraan ,tidak lengkapnya suatu kendaraan misalnya : kaca spion , lampu depan belakang, lampu penunjuk arah, TNKB.

Pelanggaran muatan kendaraan, Terjadinya kelebihan muatan (tonase) oleh suatu kendaraan ,ataupun dalam mengangkut barang atau manusia dengan kendaraan yang seharusnya tidak di peruntukkannya⁸.

Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pujon

Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini 90% di sebabkan oleh manusia yang menjadi korban sebagian besar adlah anka-anak muda dengan usia 13 tahun seringkali di lakukan mereka yang belum sadar untuk menaati peraturan di jalanan meskipun sebenarnya mereka

⁸ Wawancara bripta erwindo sek jon mei 2021

mengetahui dan paham peraturan berlalu lintas tersebut selain berdampak fatal bagi dirinya sendiri juga akan berdampak pada keselamatan para penngguna jalan lainnya . kecelakaan llau lintas tidak hanya bersumber dari pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh pengguna jalan yang tidak memperhatikan keselamatan lalu lintas akan tetapi di sebabkan oleh kondisi jalan yang kurang baik.

Bencana alam keselamatan lalu lintas dapat di bangun dengan melaksanakan program dengan dukungan dan kerjasama oleh berbagai pihak menitikberatkan pada jumlah korban karena penurunan jumlah korban hamper tidak terjadi .setiap hari paling tidak ada satu kecelakaan kendaraan bermotor di jalan sering dengan kemajuan tehnologi pula dengan kemudahan mengendarai kendaraan bermotor , hal seperti ini tidak di imbangi dengan kewaspadaan bagi pengguna jalan , satuan lalu lintas polsek pujon tlah melakukan upaya penekana pelanggaran lalu lintas baik itu patroli, memasang rambu rambu , sosialisasi sampai de keluarkan regulasi tentang keselamatan pengguna jalan masih tidk ada yang memperdulikan hal tersebut yang mana akibat tersebut berkibat buruk bagi dirinya ddan orang lain , bedasarkan tupoksi unit laka lant as polsek pujon maka di harapkan penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah pujon bisa dirasakan manfaatnya.

Peranan satlantas dalam mmeberikan penanganan kecelakaan lalu lintas dapat dari bagaiman satlantas menerima informasi dari masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggran yang di lakukan oleh pengemudi atau pengguna jalan sementara itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas menurut BRIDA Erwindo Sek jon menjelaskan telah melakukan upaya penanggulangan tersebut menjadi 2 yaitu :

a. Upaya Preventif

Adalah upaya di mana upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran ,hal ini di lakukan jangan sampai terjadi pelanggaran .upaya yang di lakukan adalah pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dengan cara ini di harapkan adanya pembinaan yang terarah menjauhkan mereka dari pengaruh negative yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas yang sangat membahayakan bukan untuk dirinya sendiri melainkan jiwa orang lain usaha tersebut berupa : Penanaman pendidikan tentang lalu lintas di mulai sejak dini atau taman kanak- kanak di olah dan di jabarkan sesuai dengan perkmbangan usia keluarrga memberikan kesempatan kepada anak –anak untuk membentuk kepribadian yang baik termasuk meniru serta menerapkan hubungan

social peranan orang tua sangat besar pengaruhnya untuk membentuk pola pikir yang terarah bagi generasinya , cukup banyak peristiwa kecelakaan lalu lintas yang bias di jadikan bukti bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak membedakan usia antara orang dewasa dengan anak –anak berstatus siswa maupun mahasiswa. Sedangkan salah satu syarat yang mesti di penuhi dan di taati adalah yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun , syarat tersebut bukan tanpa alasan di lakukan karena secara fisik dan emosional anak mulai matang telah berumur 17 tahun dan dapat memperoleh SIM jadi setiap orang tua mesti mendukung pihak kepolisian untuk menimilaisir kecelakaan lalu lintas dan meberikan pengertian kepada anaknya agar patuh terhadap peraturan.

b. Upaya Represif .

Adalah upaya tindakan pihak berwajib untuk memberikan tindkan hukum bagi pelanggar setelah terjadinya pelanggaran ⁹ , Satlantas telah melakukan upaya preventif hingga upaya represif yang di mulai dari penyebaran pamflet kepada pengguna jalan, pemasangan rambu –rambu lalu lintas ,spanduk dan billboard yang berisi peringatan ,larangan , perintah dan petunjuk yang di tempatkan pada tempat yang membutuhkan dengan warna yang jelas dan terang serta mudah di mengerti serta mengadakan penyuluhan ke sekolah- sekolah serta penindakan yang lebih disiplin dengan memperketat pengawasan dengan operasi khususnya bagi pengguna jalan yang kurang ataupun tidak menaati peraturan dalam berlalu lintas.

Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas pemerintah juga berperan aktif dengan mengeuarkan peraturan perundang –undangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pengguna jalan dalam berlalu lintas ,akan tetapi pada kenyataannya berbeagai regulasi tersebut tidak cukup kuat untuk mengatur prilaku para pengendara kendaraan bermotor untuk berkendara secara aman . Termasuk pejalan kaki yang merupakan salah satu pihak yang paling terancam keselamatannya akibat perilaku buruk pengendara kendaraan bermotor, Aspek perilaku tersebut sangat erat kaitannya ddengan persyaratan utama bagi pengemudi kendaraan bermotoryang mensyaratkan bahwa setiappengendara kendaraan bermotor wajib mempunyai kepemilikan surat ijin mengemudi (SIM) sim atau driving license adalah bukti regristrasi dan identifikasi yang di berikan oleh polri kepada seseorang yang telah

⁹ Wawancara dengan bripta erwindo sek jon anggota pos lintas pujon , Polres batu .

memenuhi syarat administrasi ,sehat rohani dan jasmani memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor telah melalui rangkaian ujian yang di selenggarakan pihak kepolisian dan di nyatakan lulus ehingga berhak mengendarai kendaraan bermotor tersebut, kalimat tersebut telah tercantum dalam UU.No. 22. Tahun 2009 pasal 1 huruf 23yang menyatakan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Berbagai upaya dan pelaksanaan sistem penanganan kecelakaan lalu lintas dalam internal polri maupun lintas sectoral antar instansi bersangkutan dengan penyebab kecelakaan lalu lintas pada dasarnya sudah di laksanakan dengan baik penangan tersebut sudah di lakukan melalui pendekatan sosial, perubahan regulasi, penertiban kendaraan bermotor , peningkatan pelayanan standarisasi birokarasi , administrasi hingga penggunaan teknologi canggih , namun jika melihat kenyataan yang ada di lapangan belum ada hasil atau peruahan yang sidnificant terhadap penaganan kecelakaan lalu lintas kea rah yang lebih baik.¹⁰

Kendala Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

Kendala yang di hadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas adalah pemahaman masyarakat , sumber daya manusia, pembenaran dalam masyarakat itu sendiri , dalam situasi kecelakaan lalu lintas ada beberapa kendala yng di hadapi oleh korban kecelakaan lalu lintas terkait dengan penanganan yang di lakukan oleh kepolisian seringkali kepolisian dating terlambat ke tempat kecelakaan, sehingga masyarakat setempat sekitar terjadinya kecelakaan lalu lintas yang biasanya datang untuk membantu korban kecelakaan tersebut , pada proses pemeriksaan saksi yang di lakukan oleh kepolisian cenderung merepotkan bagi saksi tersebut ,sehingga mereka enggan mengakui melihat kejadian kecelakaan yang telah terjadi tersebut untuk korban kecelakaan sendiri mengeluarkan biaya tambahan untuk kepolisian karena biasanya akan di kenakan biaya administrasi pengambilan kendaraan bermotor yang di sita oleh kepoliian meskipun kandang ada yang menganggap ada kepolisian akan menabah urusan bertambah lama akan tetapi semu itu di lakukan oleh pihak satlantas untuk memberikan pertolongan kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas , mengamankan barang bukti dan mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas dengan penanganan yang di lakukan oleh pihak kpolisian tersebut di harapkan kasus kecelakaan bias cepat di atasi dan di selesaikan dengan baik akan tetapi melihat fenomena yang ada dalam

¹⁰ Halimah menuju tertib lalu lintas Jakarta tahun 1985.

masyarakat masih banyak kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara damai antar korban kecelakaan dan tidak melibatkan sat lantas , hal ini dimaksudkan karean seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ingin masalah kecelakaanyang di hadapinya cepat selesai dan tidak berbelit- belit ketika berurusan dengan pihak kepolisian , tindakan inilah yang harus di hindari oleh masyarakat indonesia karena dengan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh satlantas di harapkan permasalahan-permasalahan yang muncul dapat di selesaikan dengan baik dan tertata maka dari situlah peran satlantas sangat penting dalam menanggulagi pelanggaran lalu lintas.

KESIMPULAN

1. 90% penyebab pelanggaran lalu lintas di wiayah pujon adalah anak- anak , remaja di bawah umur yang belum patuh pada peraturan yang sebenarnya mereka sudah mengetahuinya dampak yang di sebabkan oleh mereka oragan di jalan raya ,karena jika mereka tidak membiasakan diri hidup teratur , taat dan patuh akan peraturan di jalan raya dan perundang- undangan lalu lintas , meskipun ada peranan kepolisian , manusia dan lingkungan tidak dapat begitu saja di pisahkan karena manusia dan factor lingkungan sangat berpengaruh , tidak dapat di pungkiri bahwa factor utama penyebab kecelakaan lalu lintas itu sendiri adalah manusia.
2. Upaya telah di lakukan pihak satlantas pujon salah satunya upaya represih juga telah di lakukan penindakan tegas terhadap masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas, menolong korban kecelakaan dan segera melapor ke pihak kepolisian agar segera terselamatkan ,bukan malah berdiam diri dan tidak melapor agar masalah tidak semakin rumit , justru pihak kepolisian akan membantu , memang di katakan rumit di karenakan di kenakan biaya administrasi ,melakukan pengawasan dan pengendalian seperti yang datur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1992.
3. Namun demikian dalam rangka menanggulangi pelanggaran lalu lintas masih banyak lagi kekurangan yang merupakan factor penyebab atau penghambat terciptanya lalu lintas yang baik karena keterbatasan personil, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat akan lalu lintas dan lemahnya sumber daya manusia , yang tidak kalah pentingnya dalah kurangnya rasa hormat masyarakat pengemudi terhadap petugas , sehingga mengurangi kewibawaan pemerintah khususnya kepolisian.

SARAN

1. Satlantas pujan seharusnya lebih sering lagi patrol bukan hanya pagi hari , untuk mengantisipasi pelanggran lalu lintas guna mecegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor kejadian kecelakan lalu lintas kepadasatlantas maka perlu adanya aturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang – undangan mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak di laporkan kepada pihak kepolisian .
3. Perlu peningkatan koordinasi dalam bentuk rapat dengan dinas perhubungan , agar surat yang di rekomendasikan untuk perbaikan jalan dan prasana lalu lintas dapat dengan segera di perbaiki serta ikut membantu dalam perawatan dan perbaikan jalan .
4. Mengingat di daeah pujan ini rawan kecelakaan artinya sering terjadi pelanggaran lalu lintas maka pihak kepolisian seharusnya siap siaga melalui operasi lalu lintas.
5. Menindak dengan tegas setiap pelanggaran sebagai wujud penegakan hukum lalu lintas yang konsekuen , agar masyarakat sadar bahwa lintas adalah hal yang tidak bisa di sepelekan.
- 6.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Buku

Halimah menuju tertib lalu lintas Jakarta tahun 1985.

Muchsin (2006) ikhitisar ilmu hukum Jakarta : badab penerbit IBLAM

Muhamd ali , kamus lengkap Bahasa indonesia , pustaka amani , jakarta

Santoso agus 2012, hukum moral dan keadilan . Jakarta kencana prenada media grup

SPN Batua polda ,pendidikan brigadier dalmas polri : modal UU. No. 2 than 2002 tentang kepolisian republik Indonesia

Suwardojo ,rekayasa ,bhatra aksara ,Jakarta ,1995